

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL
PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA
KABUPATEN CIREBON)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

U B A I D I L L A H

NIM: 9738 2998

DI BAWAH BIMBINGAN :

**DRS. H. M. THOHA ABDURRAHMAN
AGUS MUHAMMAD NAJIB, S.AG, M.AG**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1424 H/2003 M**

ABSTRAK

UBAIDILLAH, NIM: 9738 2998, TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA KABUPATEN CIREBON), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Wanakaya adalah salah satu daerah di wilayah Kabupaten Cirebon yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan lahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil, atau yang lazim disebut oleh orang-orang setempat dengan nama sistem *Paparon*. Sistem tersebut adalah suatu jenis ketjasama antara petani dengan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap oleh pihak petani penggarap. Dalam hal ini penggarap, menerima lahan tersebut untuk melakukan pengolahan atau penggarapan dengan konsekwensi hasil yang dicapai.

Penulis tertarik mengadakan kajian di daerah tersebut yaitu bagaimanakah praktek sistem bagi hasil pertanian yang dilaksanakan masyarakat Wanakaya? Dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap konsep bagi hasil pertanian tersebut? Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: teknik sample, observasi dan wawancara

Kesimpulan dari kajian ini adalah Bagi hasil pertanian bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, tapi lebih dari itu merupakan perwujudan sikap tolong menolong dan sating ketergantungan antara pihak pemilik dan pemelihara. Dalam hal pembagian hasil, pemilik tidak mengetahui jumlah Pengolahan lahan yang dia ketahui hanyalah hasil dari bagi hasil tersebut, sehingga adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan pemilik lahan, sehingga terjadi perselisihan-perselisihan. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan hal ini dibenarkan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak. Perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal dalam sistem *paparon* pada praktek yang terjadi di Wanakaya, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh petani penggarap dan tidak diperhitungkan pada masa pembagian keuntungan.

Kata kunci : Hukum Islam , bagi hasil pertanian

Drs. H.M. THOHA ABDURRAHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ubaidillah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

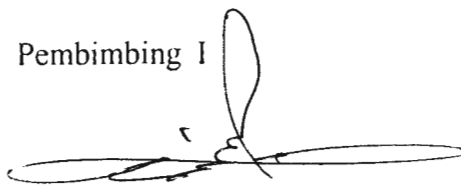
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ubaidillah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)** maka skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Rabiul Sani 1424 H
25 Juni 2003 M

Pembimbing I



Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

AGUS MUHAMMAD NADJIB S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ubaidillah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Ubaidillah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)** maka skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Rabiul Sani 1424 H
25 Juni 2003 M

Pembimbing II



Agus Muhammad Nadjib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 426

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELASANAAN BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA KABUPATEN CIREBON)

Oleh :

UBAIDILLAH

NIM. 97382998

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Juli 2003 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumadil Sani 1424 H
8 Agustus 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Penguji I

Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Pembimbing I

Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1967

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Di Baca	Huruf Latin	Di Tulis
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitr</i>
------------	---------	---------------------

4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *al*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiya's</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا¹⁾

Artinya: dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
dimintai pertanggungan jawabnya.

¹⁾ al-Isrā' (17):34

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام
على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam atas baginda nabi besar Muhammad Saw sebagai utusan-Nya

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mengakhiri studi pada fakultas Syari'ah, guna memperoleh gelar sarjana strata satu. Tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu Penyusun menghaturkan banyak terima kasih dan secara khusus penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Thoha Abdurrahman dan Bapak Agus Moh. Nadjib SAg, MAG yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para dosen dan seluruh civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ayahanda H. Mahali dan ibunda Hj. Umiyati, yang senantiasa memberikan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Kakak dan adik-adik tersayang, Syatiri, Euis, Enung, Vipi dan Wali.
6. Teman-teman di asrama Jatmiko; Hamid, Abah, Sangker, Dono dan Adam, teman-teman Attaqwa, juga kawan lama; Rosyiddin & Asror. Tak lupa pula kepada Mardiyah yang slalu memberikan motivasi kepada penyusun. Serta semua rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

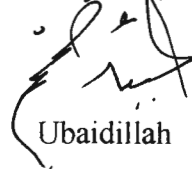
Hasrat untuk menyajikan skripsi dengan baik telah diupayakan secara sungguh-sungguh dan maksimal. Sebagai manusia biasa penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai sangat jauh dari harapan. Segala saran dan kritik membangun sangat penyusun harapkan.

Akhirnya penyusun berharap dan berdo'a, semoga segala bantuan yang diberikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang lebih baik dan berlipat atas segala yang telah diberikan. Amin

Demikianlah akhirnya penyusun berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait.

Yogyakarta, 20 Rabiul Sani 1424 H
20 Juni 2003 M

Penyusun,



Ubaidillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK BAGI HASIL PERTANIAN	
DESA WANAKAYA.....	19
A. Sejarah Singkat Desa.....	19
B. Kondisi Geografis	20
C. Keadaan Ekonomi Pendidikan	21
D. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.....	24

E. Sistem Pertanian Desa Wanakaya	26
1. Bukan Bagi Hasil	28
2. Bagi Hasil.....	30
F. Motivasi Bagi Hasil.....	34
G. Pelaksanaan Bagi Hasil	35
1. Perjanjian Bagi Hasil.....	35
2. Cara Bagi Hasil	37
BAB III GAMBARAN UMUM BAGI HASIL PERTANIAN (MUZĀRA'AH)	44
A. Pengrtian Muzāra'ah	44
B. Dasar Hukum	50
C. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Muzāra'ah	54
D. Bentuk-Bentuk Muzāra'ah	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN DESA WANAKAYA	62
A. Dari Segi Perjanjian	62
B. Pembagian Keuntungan	67
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	71
D. Relevansi Sistem Bagi Hasil Pertanian Desa Wanakaya dengan Muzāra'ah	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Teks Arab Lain	I
2. Biografi Para Ulama.....	IV
3. Surat Izin Riset dan Surat Rekomendasi.....	VII
4. Pedoman Wawancara.....	XIV
5. Daftar Responden	XV
6. Riwayat Hidup Penyusun	XVI

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	: Daftar Usia Para pihak yang Berakad	36
2. Tabel 2	: Para Pihak yang Berakad.....	37
3. Tabel 3	: Jumlah Pengeluaran Pengolahan Lahan	39
4. Tabel 4	: Pembagian Hasil Setelah Dikurangi Bibit.....	40
5. Tabel 5	: Bagian Keuntungan Petani Penggarap	41
6. Tabel 6	: Bagian Keuntungan Pemilik Lahan.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain, guna mewujudkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki alat-alat pertanian, mampu mengolah lahan pertanian dan membuatnya berproduksi. Sementara ada orang lain yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk ditanami akan tetapi tidak memiliki alat-alat pertanian, kemampuan ataupun kesempatan untuk mengolah dan menjadikan lahan tersebut berproduksi. Hal ini melahirkan kebutuhan kepada adanya konsep yang dapat menjembatani mereka untuk mengadakan sebuah transaksi kerjasama, sehingga tidak akan banyak potensi yang tersia-siakan.

Al-Qur'an maupun as-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian perlu mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan memberikan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik.

Jika kita mengamati dengan teliti tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang air sebagai sumber kehidupan,¹⁾ maka akan kita dapati bahwa ternyata syariat Islam sangat memperhatikan usaha memenuhi hajat hidup utama manusia, yakni makanan yang bersumber dari berbagai tanaman yang hidup di bumi ini. Hal ini juga terlihat dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana Allah SWT menciptakan berbagai tumbuhan di bumi dengan menurunkan air hujan agar hasilnya dapat dimanfaatkan dan dimakan oleh seluruh umat manusia beserta binatang ternak peliharaannya. Firman Allah:

هو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ²⁾

Lalu ayat selanjutnya:

يَنْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁾

Makan atau mengisi perut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, merupakan keharusan bahkan kewajiban sesuai fitrahnya yang tak dapat ditawar lagi. Oleh sebab Allah SWT sebagai Khalik yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyediakan segala sesuatu yang dapat dimakan oleh segala macam makhluk-Nya di bumi ini.

¹⁾ Lihat ; Āli Imrān (3):59, al-Kahfi (18):51, al-Ankabūt (29):19-20, ar-Rūm (30):19, al-Mu'min (40):64, at-Tin (95):4.

²⁾ an-Nahl (16): 10

³⁾ an-Nahl (16): 11

Dan salah satu cara yang ditempuh manusia untuk memperoleh makanannya itu adalah dengan pertanian. Sehingga dalam bisnis Islami, pertanian sangat diperhatikan, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makan.

Dengan demikian, mencari nafkah dengan bertani adalah sah dan dianjurkan oleh Islam. Orang pertama yang mengajarkannya adalah Nabi Adam As, sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika beliau diturunkan ke bumi, malaikat Jibril mengunjunginya dengan membawa biji-bijian dan memerintahkannya untuk bertani. Hal inipun sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam bercocok tanam.⁴⁾

Syariat Islam telah menetapkan bahwa pemilik lahan tidak boleh menyia-nyiaikan lahan yang dimilikinya, karena setiap lahan yang ada harus dimanfaatkan, didayagunakan dan diolah agar produktif dan menghasilkan sesuatu demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia.

Ali Ahmad al-Jurjawī dalam bukunya mengatakan bahwa jika ada dua orang yang melakukan transaksi untuk kerjasama yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedang pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, kemudian keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah

⁴⁾ Ali Ahmad al-Jurjawī, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirūt: Dār al-Fikr, tt).

dan meluaskan lahan pertanian maka hal itu sudah cukup.⁵⁾ Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang akan menjadi pokok pembahasan tulisan ini, terkandung manfaat lain. Misalnya saling memberikan keadilan dari kedua belah pihak yang melahirkan keakraban dan rasa saling menyayangi, memperkokoh tali ukhuwah islamiyah dan melaksanakan nilai keutamaan suatu amanat.

Wanakaya adalah salah satu daerah di wilayah Kabupaten Cirebon yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan lahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil,⁶⁾ atau yang lazim disebut oleh orang-orang setempat dengan nama sistem *Paparon*. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara petani dengan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap oleh pihak petani penggarap. Dalam hal ini penggarap, menerima lahan tersebut untuk melakukan pengolahan atau penggarapan dengan konsekwensi hasil yang dicapai.

Untuk melakukan bagi hasil pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu. Di dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan penggarap akan memulai melakukan pengolahan lahan tersebut. Serta tanaman apa yang akan ditanam. Pembagian hasil keuntungan biasanya dilakukan di rumah

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ Wawancara dengan Hamid Anwari, tokoh masyarakat, tanggal 4 April 2002

pemilik tanah, maksudnya setelah panen selesai, hasil panen dibawa ke tempat pemilik tanah lalu ditimbang dan dilakukan pembagian. Besar kecilnya pembagian adalah sesuai dengan kebiasaan, sekalipun dalam perjanjian tidak disebutkan, masing-masing pihak sudah saling mengerti, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷⁾

Setelah perjanjian selesai dilakukan dalam jangka waktu tertentu penggarap boleh memulai menggarap tanah pemilik lahan, sedangkan jangka waktunya adalah sekali panen. Artinya jika panen telah usai dan penggarap ingin menggarapnya lagi maka petani penggarap harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan pemilik tanah, kalau pihak pemilik tanah menyetujuinya maka ia boleh menggarap lagi dan jika tidak diizinkan maka berakhirlah kerja sama tersebut.

Dalam masa pengolahan atau penggarapan pertanian pihak pemilik lahan tidak turut campur. Sedang pihak petani penggarap berkewajiban dalam mengurus masalah pengolahan lahan, pengairan, pemeliharaan tanaman, dan menyetuikannya pada waktu panen juga untuk biaya operasionalnya ditanggung oleh pihak petani penggarap. Hal ini sangat membebankan bagi orang yang menanggung permasalahan ini. Karena pembagian keuntungan langsung dibagi tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap.

⁷⁾ *Ibid.*

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya dilakukan secara lesan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan, terutama pada waktu pembagian hasil panen. Perselisihan-perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati yaitu mengambil sejumlah hasil panen yang berlebihan. Sehingga ada ketidakadilan dalam sistem bagi hasil pertanian tersebut. Sedang Islam menghendaki adanya keadilan, yaitu kedua-duanya sama-sama memperoleh keuntungan dan sama-sama memikul kerugian. Dengan kata lain pembagian dikatakan adil apabila masing-masing pihak seimbang antara hak dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai jerih payahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA KABUPATEN CIREBON)*.

B. Pokok Masalah

Dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek sistem bagi hasil pertanian yang dilaksanakan masyarakat Wanakaya?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap konsep bagi hasil pertanian tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk praktek bagi hasil pertanian di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat digunakan sebagai sumbangan suatu karya ilmiah terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang fiqh muamalat
2. Agar dapat dijadikan masukan bagi masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat Wanakaya Kabupaten Cirebon.

D. Telaah Pustaka

Bagi Hasil merupakan salah satu bentuk praktek muamalah yang telah lama dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, dan banyak kajian yang membahas tentang bagi hasil tersebut. Baik yang termuat dalam bentuk artikel (jurnal), skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku.

Dewasa ini banyak bermunculan buku-buku yang mengupas tentang bagi hasil, salah satunya adalah karya Muhammad: dosen Islamic Business School STIS Yogyakarta dengan judul *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Buku ini menjelaskan teori bagi hasil, hukum transaksi bagi hasil dan teknik

perhitungan bagi hasil bagi produk bank⁸⁾. Semuanya dikemas menarik dalam buku ini.

Di samping itu ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang bagi hasil yang penyusun temukan setelah menyelusuri. Diantaranya adalah skripsinya Asep Ermansyah yang pembahasannya ditekankan pada tinjauan keuntungan bagi hasil yang diperoleh pihak BMT yang ketentuannya sudah ditentukan sejak awal akad tanpa memperhatikan kegagalan dan keberhasilan usaha yang dibiayai.⁹⁾

Begitu pula skripsinya Laiqoh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Rembang*. Dimana pada pembahasannya menjelaskan persoalan keterpaksaan salah satu pihak dalam penggarapan tambak garam serta perselisihan dalam pembagiannya.¹⁰⁾

Sementara itu pula ada karya ilmiah yang hampir mirip dengan judul skripsi yang akan penyusun angkat. Yaitu karya ilmiah oleh Siti Fadhilah, dimana permasalahan yang diangkat adalah tentang bagi hasil pembuatan batu bata. Dijelaskan bahwa salah satu pihak menyediakan tanah dan pihak lain mengolah

⁸⁾ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

⁹⁾ Asep Ermansyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Muḍārabah di BMT at-Taḳwa Kecamatan Singaparna", *Skripsi Syari'ah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995)

¹⁰⁾ Laiqoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Rembang", *Skripsi Syari'ah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

tanah tersebut serta mengurus segala hal yang berhubungan dengan pembuatan dan pemasarannya.¹¹⁾

Perbedaan mendasar dengan permasalahan yang akan penyusun angkat adalah pada obyek bagi hasil dan permasalahannya. Disamping itu banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan batu bata dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan jumlah batu bata yang dihasilkan. Hal ini berbeda dengan bagi hasil pertanian, dimana biaya yang dikeluarkan ketika membeli bibit, pupuk dan obat-obatan untuk menunjang bagi berhasil tidaknya pertanian tersebut.

Dari uraian permasalahan di atas jelas fokus yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini belum pernah ada yang membahasnya secara spesifik. Meskipun kajian pembahasan di atas berbeda dengan tema yang penyusun teliti saat ini, tetapi dari penelitian-penelitian di atas dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang saat ini penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Muamalah artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tukar menukar dan lain-lain, yang bermanfaat bagi orang lain dengan hukum-hukum

¹¹⁾ Siti Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pembuatan Batu Bata di Desa Banyurejo Kab. Sleman" *Skripsi Syari'ah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

yang ditetapkan sebagai dalil syari'at baik berdasarkan al-Qur'an dan Hadis atau ijtihad ulama.¹²⁾

Kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dinamakan dengan *Muzāra'ah*. Secara terminologis pengertian *muzāra'ah* telah banyak dipaparkan oleh para ulama fikih. Seperti mazhab Maliki yang mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut mazhab Hanbali adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Sedang menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan *muzāra'ah* dengan pengolahan lahan dengan imbalan hasil pertanian yang bibitnya dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani.¹³⁾

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya *fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *muzāra'ah* dengan transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud di sini adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dan memberikan bagian kepadanya dari yang dihasilkannya. Seperti setengah, sepertiga, lebih besar atau lebih sedikit dari padanya itu, sesuai kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).¹⁴⁾

Menyangkut pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil pertanian ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditentukan petunjuk yang jelas, maksudnya

¹²⁾ Husein Bahres, *Pedoman Fiqh Islam*, Cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas 1981), hlm. 167.

¹³⁾ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1272

¹⁴⁾ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), III: 141

tidak ada ketentuan bagaimana cara pembagiannya juga tidak ada ketentuan dalam hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Oleh karena itu peran ijtihad dalam bidang ini sangat besar. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman umum sebagai berikut:

Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan bagi mereka.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁵⁾

Di samping itu pula hadis qudsi yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته¹⁶⁾

juga hadis riwayat at-Tirmizi dari Ismail Ibnu Musa al-Fazari dari Saif Ibnu Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو

مما عفى عنه¹⁷⁾

¹⁵⁾ al-Baqarah (2): 185

¹⁶⁾ Jalāl al-din as-Suyutī, *Jāmi' as-Sagīr*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 68. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaki, dari Ibnu Umar

¹⁷⁾ At-Tirmizī, *Jāmi' as-Sahīh*, Kitāb al-Libās, Bāb Mā Jā'a fi Lubsi al-Firār, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 134. Hadis dari Ismail Ibn Musa al-Fazari, dari Saif Ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman.

Secara implisit hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh dan halal, selama tidak ada larangan dalam nas. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqih yang dapat dijadikan rujukan: *العادة محكمة*¹⁸⁾ sehingga adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nas dapat dibenarkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan.

Adat atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah banyak dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi salah satu bagian dari tradisi mereka. Dalam pengertian ini, 'urf sama dengan kata adat.¹⁹⁾ 'Urf ada dua macam, pertama 'urf yang sahih yaitu suatu hal yang telah dikenal oleh manusia dan tidak menyalahi dalil-dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kedua 'urf fasid, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia tetapi hal tersebut menyalahi ketentuan syara'.²⁰⁾

'Urf yang sahih merupakan sumber hukum tambahan dalam Islam. Apa yang diterapkan berdasarkan 'urf sahih dianggap sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas, sehingga urf tersebut harus dipelihara dan dijaga.²¹⁾

¹⁸⁾ Jalāl ad-Dīn As-Suyutī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furu'*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), hlm. 63

¹⁹⁾ Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kaira : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 89

²⁰⁾ *Ibid.*

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 90

Di samping dua kaidah di atas, ada kaidah lain yang senada dan mendukung urf, di antaranya:

22) العادة شريعة محكمة

23) الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Serta ada beberapa prinsip muamalat yang dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.²⁴⁾
5. Muamalat dilakukan berdasarkan pemerataan

²⁰⁾ *Ibid.*

²³⁾ *Ibid.*

²⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10

6. Muamalat dilaksanakan dengan tujuan *al-Bir wa at-Taqwā*.

7. Muamalat berdasarkan asas *musyarakah*²⁵⁾

Dalam menganalisa dan menyimpulkan, selain menggunakan ketentuan yang terdapat dalam muzāra'ah, maka penyusun menggunakan dalil Maqasid syar'iah yaitu al-Maslahah al-Mursalah untuk menetapkan pandangan hukum Islam terhadap masalah dalam pembahasan ini.

تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلّة
ای مطلقه²⁶⁾

F. Metode Penelitian

Suatu karya atau hasil pemikiran dapat dianggap sebagai karya ilmiah, apabila sebuah karya tersebut bersifat obyektif, metodik sistematis dan bersifat umum. Oleh karena pembahasan hasil penelitian ini nantinya dijadikan sebagai karya ilmiah, maka dalam penyusunannya dipergunakan beberapa metode antara lain:

²⁵⁾ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung: Yayasan PIARA 1993), hlm. 174-175

²⁶⁾ Abd. al-Wahāb Khalāf, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmi fī Mālā Nasā fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, tt), hlm. 85

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pertanian di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian guna mencari data-data yang diperlukan dan untuk menghemat waktu, penyusun membatasi penelitian ini pada tahun 2003.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut. Dalam skripsi ini, penyusun akan menggambarkan bagaimana bentuk praktek bagi hasil pertanian yang berlaku di Desa Wanakaya dan selanjutnya akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan dalam penelitian adalah dengan mengadakan penyelidikan kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari bantuan kepustakaan. Sumber data berasal dari bahan-bahan yang terkait dengan tema skripsi ini. Lalu memandang dari sudut

hukum Islam. Karena penelitian ini penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

- a. Teknik Sample, yaitu para pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Wanakaya, dengan menggunakan teknik non random sampling yang tidak menjadikan semua individu dalam populasi diberi peluang untuk menjadi sample penelitian.²⁷⁾
- b. Observasi, yaitu mengadakan pendekatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.²⁸⁾ dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi wilayah penelitian serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Wawancara, agar penelitian ini dapat diperoleh secara lengkap dan sempurna, maka penyusun mengadakan wawancara langsung dengan para responden.

4. Pendekatan

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum Islam.

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodelogi research*, cet. 30, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.80

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 136

5. Analisis Data

Dalam Pembahasan hasil penelitian ini penyusun mempergunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan metode:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dalam pembahasannya penyusun membagi menjadi beberapa bab, yang masing masing bab terdiri dari berbagai sub-sub bab.

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini diberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sebagai upaya menjelaskan pokok bahasan.

Penelitian ini menyangkut bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Wanakaya kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, gambaran umum lokasi desa serta bagaimana praktek bagi hasil tersebut dilakukan, patut di ungkapkan lebih awal. Maka pada bab dua menguraikan hal tersebut.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai tata aturan bagi hasil pertanian dalam hukum Islam. Pembahasan ini diuraikan sebagai pedoman untuk menganalisis apa yang diuraikan pada bab dua.

Setelah diperoleh gambaran yang mencukupi mengenai persoalan bagi hasil pertanian di Desa Wanakaya, selanjutnya pada bab keempat ini memuat analisis terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian apakah sudah sesuai atau belum menurut hukum Islam, dimulai dengan analisis akad perjanjian, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban serta analisis terhadap praktek-praktek bagi hasil tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Wanakaya. Selanjutnya ditambah dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang penyusun paparkan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi hasil pertanian bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, tapi lebih dari itu merupakan perwujudan sikap tolong menolong dan saling ketergantungan antara pihak pemilik dan pemelihara. Pada pelaksanaannya, tata cara pemeliharaan dan ketentuan bagi masing-masing pihak mengikuti aturan umum dan kebiasaan yang berlaku dalam bagi hasil pertanian di Wanakaya. Pemilik lahan memberikan lahannya untuk diolah sedangkan penggarap bertugas mengolah lahan tersebut. Pada sistem *paparon* pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan petani penggarap pengerjaannya berikut bibit dan semua biaya pengolahan. Sebelum hasil dibagikan kepada kedua belah pihak ada hasil panen yang diambil, dan itu tidak membatalkan akad paparon ini sebagai akad muzāra'ah, sebab hal itu dilakukan untuk mengganti penyediaan bibit yang ditanggung terlebih dahulu. Pada sistem *nyeblok*, permasalahan banyaknya orang yang menjadi penggarap tanah tidak membatalkannya sebagai muzāra'ah yang sah. Sebab hal itu dikarenakan luasnya lahan yang akan digarap dan disamping itu mereka pada kenyataannya hanya satu pihak dihadapan pemilik lahan. Permasalahan lain

yaitu ‘tama’, ucapan terimakasih yang diberikan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap juga tidak merusaknya sebagai akad muzāra’ah. Sebab hal itu tidak ditetapkan sebagai salah satu poin akad, melainkan semata-mata tanda terimakasih pemilik tanah kepada orang-orang yang menggarap tanahnya. Pemilik memandang hal ini malah lebih menegaskan rasa keadilan dan kasih sayang antara kedua belah pihak. Sedangkan sistem *penyekap* secara formal merupakan sistem bagi hasil yang dapat digolongkan sebagai muzāra’ah yang sah, karena sudah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, akan tetapi penyusun mendapatkan kesan adanya pembedaan status sosial antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang negatif tidak seperti pada sistem bagi hasil lainnya, dimana kedua belah pihak adalah pihak-pihak yang berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

2. Dalam hal pembagian hasil, pemilik tidak mengetahui jumlah pengolahan lahan yang dia ketahui hanyalah hasil dari bagi hasil tersebut, sehingga adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan pemilik lahan, sehingga terjadi perselisihan-perselisihan. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan hal ini dibenarkan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak. Perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal dalam sistem *paparon* pada praktek yang terjadi di Wanakaya, seluruh biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh petani penggarap dan tidak diperhitungkan pada masa pembagian keuntungan. Pengembalian modal dalam *paparon* menimbulkan ketidakadilan dalam

perhitungan antara keuntungan dan modal yang dikeluarkan. Dengan adanya permasalahan yang perlu dibenahi dan tidak sesuai dengan persyaratan muzāra'ah, maka setelah dilakukan kajian dengan membandingkan berbagai literatur yang berkaitan dengan muzāra'ah dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagiannya sesuai dengan persyaratan muzāra'ah sedangkan bagian lain perlu dibenahi sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan. Permasalahan yang perlu dibenahi adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak yang harus mencerminkan nilai keadilan bagi pihak yang bekerja sama. Kata adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, atau yang seharusnya diterima olehnya sehingga ia dapat melaksanakan kewajiban tanpa ada rasa ketidak adilan diantara para pihak. Bila dianalisa dengan teori *qirāḍ* maka praktek tersebut bisa dibenarkan, terlebih adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa pengolahan dikalkulasi ketika pembagian keuntungan. Hal ini berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi hasil bagi pihak penggarap. Kalau biaya pemeliharaan hanya ditanggung oleh penggarap, bisa jadi bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

2. Pemasyarakatan konsep muzāra'ah selain meningkatkan produksi pertanian masyarakat Wanakaya juga meningkatkan perasaan keagamaan mereka. Oleh karena itu konsep ini harus lebih diperkenalkan kepada guru-guru agama yang memiliki pengaruh di masyarakat desa Wanakaya dan kepada penyuluh pertanian yang merupakan pejabat formal yang berwenang dalam bidang pertanian ini.
3. Secara umum, sistem bagi hasil lebih meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak dan secara khusus sistem ini meningkatkan harkat dan wibawa petani penggarap tanah yang asalnya tidak memiliki jaminan karena posisi dirinya di dalam muzāra'ah sebanding dengan posisi pemilik tanah. Berdasarkan itu semua bagi hasil pertanian perlu ditumbuh kembangkan, karena dari realita yang ada aktivitas ini cukup membantu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya ikut mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tahun 1982.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

Ibnu Mājah, (ed) MF. Abd. al-Baqī, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Nawawī an-, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarhi al-Imam an-Nawawī*, 18 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Ṣan'ānī, al-, *Subul as-Salam*, 4 juz, Bandung: Dahlan, tt

Suyutī, Jalāl al-Dīn as-, *Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1966

Tirmizī, at-, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ*, 12 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Bahres, Husein, *Pedoman Fiqh Islam*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1981

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

-----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijra'ah, Syirkah*, cet. 1, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976

Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haure, 1996

Islahi, Abdul Azim, *Economic Concepts of Ibn Taimīyah*, ttp: The Islamic Foundation, 1996

Jazairī, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fqh ala al-Maḏāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, tt

- Juhdi, Masjful, *Masail Fikiyah*, Cet. 9, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996
- Jurjawī, Ali Ahmad al-, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt,
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Qalam, 1978
- , *Maṣadir at-Tasyri al-Islami fi Mā lā Nasā fih*, Kuwait: Dār al-Qalam, tt
- Lubis, H. Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet 1, Jakarta: Kalam Mulia, 1995
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* Yogyakarta: UII Press, 2001
- Penelitian khusus group rekayasa bisnis bank muamalah, *konsep al-Muḍārabah* (definisi dan jawaban permasalahan aflikatif menurut mazhab-mazhab), tt,
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Yayasan PIARA 1993
- Qudamah, Syekh al-Imam Ibnu, *Al-Mugni*, 9 juz, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, tt,
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan Soeroso, Nastangin, (et.al) 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Saud, Mahmud Abu, *GBEI (Garis-garis Besar Ekonomi Islam)*, cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989
- Suyūti, Jalāl ad-Dīn as-, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furu'*, Surabaya: al-Hidayah, 1965
- Syirazi, Abū Ishaq asy-, *al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Maẓhab al-Imām asy-Syafi'i*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1989

D. Kelompok Buku Lainnya

Ensiklopedi Nasional Indonesia, 18 jilid, Jakarta: PT. Arta Adi Pustaka, 1988

Hadi MA, Prof. Drs. Sutrisno, *Metodelogi research*, 4 jilid, Yogyakarta: YP. Fak.Psikologi UGM 1986

Subeki SH, *Aneka Perjanjian*, Cet. 8, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1992

Sugihen, Bahreint T, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1976

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB YANG LAIN

BAB	Hlm	Fn	Terjemahan
I	02	2	Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan), tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu.
	02	3	Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.
	11	15	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
		16	Sesungguhnya Allah senang apabila dikerjakan <i>rukhsah</i> yang diberikan-Nya, sebagaimana Ia membenci jika dikerjakan kemaksiatan (kepada) Nya
		17	Segala yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal dan segala yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram dan segala yang didiamkan itu di <i>ma'fu</i> oleh Allah.
		18	Adat dijadikan pedoman hukum.
	13	22	Adat merupakan kebiasaan yang dijadikan pedoman hukum.
		23	Ketetapan yang berdasar kebiasaan seperti ketetapan dengan dasar nas.
	14	26	Pensyariatan/penetapan hukum dalam suatu peristiwa yang tidak ada nash di dalamnya dan <i>ijma'</i> , mendukungnya atas pemeliharaan maslahat mursalah adalah mutlak.

BAB	Hlm	Fn	Terjemahan
III	51	17	Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw, memberikan tanah kepada orang-orang yahudi khaibar agar mengolah danenggarapnya dengan upah separuh dari yang dihasilkannya
	53	23	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai
		24	Maka berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan
		25	Dan mereka itu (orang-orang anshor) mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)
		26	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
	54	27	Dari Abdullah bin Sāib berkata ia bertanya Abdullah bin Muaqil tentang <i>muzāra'ah</i> maka dikatakan telah diberi kabar aku dari Sabit ad-Dahak bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan <i>muzāra'ah</i>
	55	28	Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan <i>mukhābarah</i> .
IV	64	6	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu...
	65	7	Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umatku suatu kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang <i>dimakruhkan</i> kepadanya
	69	11	...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah.

BAB	Hlm	Fn	Terjemahan
		12	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya.
		13	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu)
		14	Asal dari suatu akad (perjanjian) adalah rido di antara kedua belah pihak dan hasilnya adalah sesuatu yang lazim dalam perjanjian.
	70	16	Tidak seorang muslim yang menanam tanaman kecuali yang dimakan hasilnya oleh seseorang, maka hal itu sebagai sedekah dan apa yang dimakan dari hasil tanaman tercuri itu adalah sedekah dan apa yang dimakan binatang buas maka baginya sedekah dan apa yang dimakan burung maka sebagai sedekah dari orang itu dantidak ada suatu bahaya yang menimpa seseorang kecuali sebagai sedekah.
	71	17	Setiap praktek yang sesuai dengan kebiasaan umum dijadikan sebagai pedoman hukum, dan tidak disebutkannya dianggap seperti disebutkan secara jelas.
	76	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imām Abū Hanīfah

Nama lengkapnya adalah : Imām Abū Hanīfah an-Nu'man Ibn Sabit Ibn Zubair at-Tamimy al-Kufi. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/966 M. Beliau diakui oleh banyak ulama' sebagai Imām Ashāb ar-Ra'yi dan merupakan pelopor fuqaha Irak. Adapun guru beliau dari kalangan Sahabat Nabi antara lain adalah Anas bin Mālik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abī Aufa'. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Imām Atā'a bin Abī Rabah, Imām Nafi' Maulana Ibnu Umar serta Imām Ahmad bin Abī Sulaimān. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah *al-Kharaj*, *al-Asar*. Sedangkan diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Abū Yusuf, Muhammad bin Hasan, Za'far bin Huzail dan Hasan bin Zihad. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di dalam penjara, karena beliau menentang kehendak penguasa setempat yaitu tidak mau diangkat sebagai qadi.

2. Imām Mālik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Imām Abū Abdillāh bin Mālik bin Anas bin Mālik bin Abū Amir bin Haris bin Sa'ad bin Auf bin 'Ady bin Mālik bin Yazid. Lahir di kota Madinah pada 93 H/712 M. Di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Imām Abdurrahman bin Harmaz, Imām Rabi'ah ar-Ra'yi, Imām Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syaibah az-Zuhri. Sedangkan diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imām asy-Syāfi'i, Abdullah bin Wahib, Ishak bin Ibrahim, Bayar bin Haris. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab *al-Muwattā'*, merupakan kitab hadis yang ditulis pada tahun 144 H, atas anjuran halifah Ja'far al-Mansur sewaktu bertemu di saat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabi'ul Awal tahun 169 H di Madinah.

3. Imām Asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abī Abdillāh Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 159 H/767 M, di Gazzah Palestina Selatan. Beliau belajar fiqh kepada Imām Muslim az-Zanny di Makkah, sedangkan ilmu al-Qur'an dipelajari dari Imām Isma'il bin Qasthan. Adapun tentang hadis beliau belajar kepada Imām Mālik di Madinah. Ketika berumur 10 tahun dia sudah faham isi dari kitab *Al-Muwatā'*. Murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Imām Abū Saur, Imām Ahmad bin Hambal, Imām Abū Ali, Imām Abū Yusuf bin Yahya serta Imām Abū Ibrahim. Karya-karyanya yang terkenal adalah *ar-Risalah*, dan kitab *al-Umm* yang merupakan kitab fiqh, sedangkan karya-

karya beliau dalam bidang hadis diantaranya adalah kitab *As-Sunan*, *al-Musnad*, *Mukhtalifu al-Hadis*. Beliau wafat pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab tahun 204 H atau tanggal 19 Januari 820 M.

4. Imām Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah : Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Hanbal al-Marwazi. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, bulan Rabi'ul Awal tahun 164/780 M. Diantara guru-guru beliau adalah Abū Yusuf bin Ibrāhīm, Umar bin Abdullah, Yazid bin Harun. Sedang diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imām Bukhārī, Imām Muslim, Abū Zur'ah, Abū Bakar al-Asram. Adapun karya Imām Ahmad yang terkenal antara lain adalah kitab *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis dari 750.000 hadis yang pernah didengarnya. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul awal tahun 241 H/855 M, dalam usia 77 tahun.

5. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin Muqiroh bin Bardizbah, ayahnya bernama Isma'il, beliau lahir pada tahun 194 H. ia belajar dari Mahmud bin Zaid dan Imām Mālikī tentang ilmu keagamaan dan kewara'an. Kemudian diwariskan pada anaknya di usia enam belas tahun. Beliau telah menghafal beberapa kitab *Ibnu al-Mubaradan Waqi* serta menguasai berbagai pendapat para ahli Fikr lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun mazhabnya. Guru-guru beliau antara lain: Ali bin al-Madsani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Jumlah guru yang dijadikan nara sumber kitabnya as-Sahih sebanyak 289 orang. Muridnya mencapai 90.000 orang diantaranya: Muslim bin al-Hajaj, at-Tirmīzi, an-N sā'i. karyanya-karyanya antara lain : *al-Jāmi' as-Sahīh*, *al-Adab al-Mufradu*

6. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Hasan Muslim al-Hajaj al-Qusairi an-Nisaburi, lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisabur, merupakan sebuah kota kecil di Iran bagian timur. Guru-guru beliau yang terkenal adalah: Yahya, Ishak bin Rawaih, Muhammad bin Mahran, Ibnu Hanbal. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal antara lain: Abū Hatim, Musa bin Haran, Abū Isa, Yahya bin Sa'id, Ibnu Huzaimah. Karya-karya beliau yang terkenal adalah *al-Jāmi' al-Kabir* dan *Musnad al-Kabir*. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M.

7. Ibnu Qayyim

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'id ibn Haris az-Zar'i. Beliau lahir pada tanggal 1 Safar 691 H. Ayahnya adalah tokoh di perguruan al-Jawziyyah. Ibn Qayyim termasuk tokoh yang menguasai

berbagai bidang keilmuan, mulai fiqh, usul fiqh, kalam, tafsir, hadis, akhlak dan tasawwuf. Gurunya antara lain al-Qadi Taqiyyudin ibn Sulaimān, Syihab an-Nabilsyi dan Ibn Taimīyah. Kepada Ibn Taimīyah beliau belajar dan menjadi muridnya sampai Ibn Taimīyah wafat, kurang lebih 16 tahun. Perihal kesetiaan Ibn Qayyim kepada Ibn Taimīyah, Abū Zahrah berkata “Kedudukan Ibn Taimīyah disisi Ibn Qayyim adalah sebagaimana kedudukan orang tuanya sendiri.”

8. aṣ-Ṣanʿānī

Nama lengkapnya adalah as-Said Muhammad ibn Ismaʿil ibn Salah al-Amir al-Kahlani aṣ-Ṣanʿānī, dilahirkan pada tahun 1099 H. beliau adalah seorang ulama hadis dan fiqh di Yaman, yang melepaskan dirinya dari rantai taqlid. Beliau belajar di kota Sanʿā, kemudian pergi ke Mekkah dan membaca hadis pada ulama-ulama besarnya dan ulama Madinah. Beliau mempunyai kemahiran yang mendalam dalam berbagai macam ilmu sehingga menyatakan bahwa melepaskan diri dari taqlid. Karangan beliau antara lain; *Subul as-Salam* yang ringkasan dari kitab Badrut Tamam dengan menambah hal yang dirasa perlu yang meninggikan nilai kitab *al-ʿUddah Hasyiah Syarah al-Umdah* yang di susun oleh Ibnu Daqiqil led dan Syarah at-Tanqih dalam bidang ulumul hadis. Beliau wafat pada tahun 1182 H.

9. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, jenjang pendidikannya adalah Sekolah Rakyat, tamat pada tahun 1940. Lalu melanjutkan di madrasah al-Falah, selesai pada tahun 1944. pernah mondok di pon-pes salaf Termas di Pacitan tahun 1942 dan madrasah Mubaligin III Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1946. pada bulan Oktober 1949 melanjutkan keperguruan Tinggi Negeri IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesai doktoral I tahun 1956. lalu pada bulan Oktober 1957 bertugas di Irak pada Fakultas Adab. Pindah ke Mesir pada September 1958 untuk mencapai gelar masternya di ʿUlum al-Islamiyah Fak Syariʿah Ilamiyah dari Darul Ulum Kairo. Pernah menduduki jabatan anggota tetap akademi fiqh Islam OKI. Ketua Majelis Ulama Indonesia pusat periode 1950-1995. Menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. beliau wafat pada tahun 1995 di Yogyakarta. Buku-bukunya antara lain: Falsafah Ibadah dalam Islam, 1975. Hukum Waris Islam, 1976. Hukum kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, 1980.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/257/2003

Yogyakarta, 31 Maret 2003

Lamp :

Hal : Permohonan Untuk Mengadakan
Wawancara/Interview

Kepada
Yth Bapak Kepala Desa Wanakaya
Kabupaten Cirebon
di- Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)

Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami :

Nama : Ubaidillah
Nomor Induk : 97 382 998
Semester : XII (dua belas)
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan : Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon
Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsif

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/ 258 /2003

Yogyakarta, 01 April 2003

Lamp :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)
Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Ubaidillah
Nomor Induk : 97 382 998
Semester : XII (dua belas)
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon
2.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

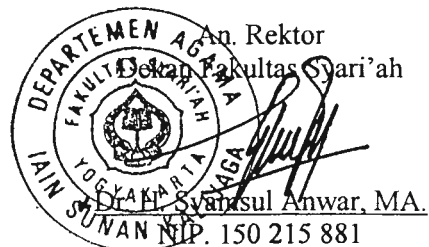
Adapun waktunya mulai : 4 April 2003 s/d selesai

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. H.M.Thoha Abdurrahman

2. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsif



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/3877
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 8 April 2003
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Barat
di
BANDUNG

Menunjuk Surat : ~~Dekan Pak. Syarifah IAIN "SUKA" Yogyakarta~~
No. TN/BS/PP.00.9/258/2003, Tgl : April 2003
~~Perihal : Izin Penelitian~~

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti / surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : UBAIDILLAH
Pekerja an: Dari Pak. Syarifah IAIN "SUKA" Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN".
Loka si : Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

Plt. A.n. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepda. Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

3. Dekan Pak. Syarifah IAIN "SUKA" Yk
4. Ybs



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
B A N D U N G

Kode Pos 40121

Sifat : Bandung, 29 April 2003
Derajat :
Nomor : 070.3/0899
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset
di

Kepada Yth.
Bupati Cirebon Up.Ka Kantor
Kesatuan Bangsa,

S U M B E R.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 8 April 2003
Nomor 070/3877 dari Ka Bakeslinmas, Yogyakarta.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : UBAIDILLAH.

Alamat : Jl.Tipar Cakung Kp.Rengas Jakarta Utara No.11

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 1 Mei 2003.

s/d 1 Agustus 2003 dengan judul / masalah :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN
(STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA KABUPATEN CIREBON)

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT
Ka. Badan Kesbang dan Linmas
u.b.o.
Kabid. Hubungan Antar Lembaga,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Kepala Bapeda Jabar.
3. Ka Bakeslinmas, Yogyakarta.
4. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
5. Yang bersangkutan.



Drs. MEMET AHMAD SADIKIN
Penata Tk I
NIP.010 090 123



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN

Jalan Sunan Giri No. 4 Telp. (0231) 320052, 321197, 321792 Fax. 321025 Psw. 274

SUMBER

45611

Sumber, 12 Mei 2003.

Nomor : 072/244 /Dskt/abran
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/linset

Kepada
Yth. CABAT CIREBON UTARA
KABUPATEN CIREBON

Memperhatikan surat dari An. Badan Kesbang/Linmas Prop. Jabar
Nomor : 070.3 / 0049 Tanggal 29 April 2003
Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : SUATDILAH

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Jipar Cirebon, Rp. Jongas Jakarta Utara No. 11

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey/Research/KKM/KKK/KEK/PKL/
PRN yang akan dilakukan di daerah kantor Saudara dari tanggal 1 Mei 2003
s/d tanggal 1 Agustus 2003, dengan judul/masalah :

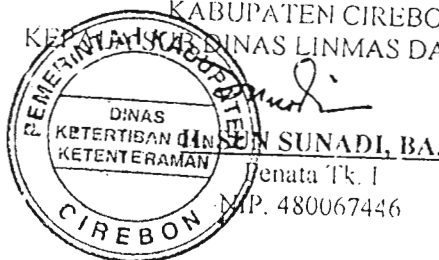
RESEARCH AND ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC
(KAJIAN TENTANG KONDISI KAWASAN KAWASAN DI CIREBON)

Dalam rangka : ...

Kami tidak berkeberatan kegiatan tersebut dilaksanakan selama sesuai dengan
ketentuan/peraturan setempat dan situasi/kondisi memungkinkan. Kemudian untuk
pelaksanaan selanjutnya kami teruskan kepada Saudara.

Demikian agar menjadi maklum.

An. KEPALA DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
KABUPATEN CIREBON
KEP. DINAS LINMAS DAN KESBANG



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Kepala Dinas Ketertiban dan Ketenteraman Kab. Cirebon.
3. Yth. ...
4. Yth. ...
5. Yth. ...



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CIREBON UTARA

Jl. Sunan Gunung Jati No. 203 Telp. (0231) 202574

KLAYAN

45151

Nomor : 075/258-kec
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian/Survei

Cirebon Utara, 12 Mei 2003
Kepada
Yth. Kepala Desa Wanakaya
di
Wanakaya.

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Ketertiban dan Ketentraman Kabupaten Cirebon Nomor: 072/264/Distibtram tanggal 12 Mei 2003.

Dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : UBAIDILLAH
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Yogyakarta
Alamat : Jl. Tipar Cakung Kp. Rengas Jakarta Utara No.11

Bermaksud mengadakan penelitian/Survei/Riset yang akan dilakukan di Desa Wanakaya Kecamatan Cirebon Utara dari tanggal 1 Mei 2003 s/d 1 Agustus 2003, dengan judul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA WANAKAYA KABUPATEN CIREBON)

Dalam rangka kegiatan tersebut pada dasarnya kami tidak berkeberatan selama sesuai dengan ketentuan/peraturan setempat dan situasi/kondisi memungkinkan, untuk pelaksanaan selanjutnya kami teruskan kepada saudara.

Demikian agar menjadi maklum.

A/N KAMAT CIREBON UTARA
SEKRETARIS

EDI PRAYITNO SIP.
Nip : 010 221 633.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CIREBON UTARA
DESA WANAKAYA

Jl. Sunan Gunung Jati No. 366 Kode 45151

Nomor : 423.6/ 01-Des.-
Lampiran : -
Perihal : Wawancara.

Cirebon, 2 Juli 2003

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

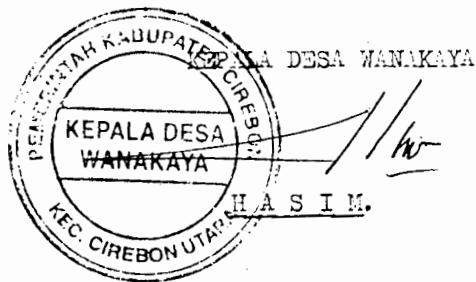
Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dengan biodata sebagai berikut :

Nama lengkap : UBAIDILAH.
No. Induk : 97382998
Semester : XII (dua belas)
Jurusan : Muamalat

Telah mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Wanakaya Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon, guna pembuatan Skripsi.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



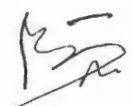
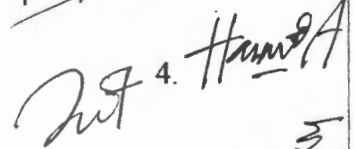
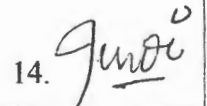
Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama Bapak melakukan bagi hasil ini?
2. Apa yang mendorong bapak melakukan bagi hasil ?
3. Apakah sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu?
4. Apakah dalam melakukan perjanjian ada saksi?
5. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
6. Apa hak dan kewajiban bapak?
7. Siapa yang menanggung biaya pemeliharaan ?
8. Berapa lama jangka waktunya?
9. Apa yang bapak tanam?
10. Bagaimana pembagian hasilnya?
11. Berapa bagian bapak?

Lampiran V

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Kedudukan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Maman	Petani	15 Mei 2003	1. 
2.	Agus	Petani	30 Mei 2003	2. 
3.	Wawan	Petani	8 Mei 2003	3. 
4.	Hamid Anwari	Pemilik	20 Mei 2003	4. 
5.	Bambang	Tokoh Agama	4 Mei 2003	5. 
6.	Suhara	Pemilik	7 Mei 2003	6. 
7.	Hasim	Kepala Desa	2 Mei 2003	7. 
8.	Sahron	Pemilik	31 Mei 2003	8. 
9.	Mudini	Pemilik	5 Mei 2003	9. 
10.	Santoso	Petani	22 Mei 2003	10. 
11.	Mursadi	Petani	17 Mei 2003	11. 
12.	Ja'far	Petani	18 Mei 2003	12. 
13.	Muhid	Pemilik	23 Mei 2003	13. 
14.	Wardi	Pemilik	27 Mei 2003	14. 

Penyusun

Lampiran VI

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Ubaidillah

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Desember 1977

Alamat Asal : Jl. Tipar Cakung Kp. Rengas Rt.006/05 No.11 Jakarta Utara

Alamat Yogyakarta : Minggiran Mj II/1483 Yogyakarta

Pendidikan : 1. SDN 06 Tugu, Jakrta Utara, lulus tahun 1990.
2. MTs Attaqwa Bekasi Ujungharapan, lulus tahun 1993.
3. MA Attaqwa Bekasi Ujungharapan, lulus tahun 1996
4. Masuk pada fakultas Syari'ah jurusan Muamalah, IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1997.

Orang tua

Ayah : H. Mahali

Ibu : Hj. Umiyati

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tipar Cakung Kp. Rengas Rt.006/05 No.11 Jakarta Utara